BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 252 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARYAWAN PUSAT PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT DESA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo, perlu memberhentikan karyawan Pusat Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 247);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Karyawan Pusat Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberhentian Karyawan Pusat Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 20 Juli 2017.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada kekayaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 539 / 252 TAHUN 2021
Tanggal : 30 APRIL 2021

PEMBERHENTIAN KARYAWAN PUSAT PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT DESA KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Maria Heru, S.Sos	Bagian Umum
2	Rohman Wahab	Bagian Umum
3	Sudarsono, SE	Kepala Bagian Pembukuan
4	Etik Nurti Asworo, A,Md	Bagian Pembukuan
5	Sunarni, SE	Bagian Kas
6	Sumarni, A.Md	Bagian Kas
7	Mulyono	Bagian Pembinaan dan Pengawasan
8	Hendro Subagyo	Bagian Pembinaan dan Pengawasan
9	Farah Dyah Erlina, SE	Bagian Kredit
10	Andriyanto BS, A.Md	Bagian Kredit
11	Warsito	Driver

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI